



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 234 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan merumuskan arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan keserasian dalam penanganan permukiman kumuh dari berbagai kepentingan penggunaannya diperlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 71);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dengan susunan anggota, struktur organisasi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagann, Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi, Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi, serta Sekretariat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 234 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

PEMBINA	Walikota Banjarmasin Wakil Walikota Banjarmasin
PENGARAH	
Ketua :	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Wakil Ketua :	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Sekretaris :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
Anggota :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
	Direktur PT. Air Minum Bandarmasin (Perseroda) Kota Banjarmasin
Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	
PELAKSANA	
A. Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagann	
Koordinator :	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
Anggota :	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
B. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Koordinator :	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
Anggota :	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin

	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin
C. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	
Koordinator	: Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
	: Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	: Manajer Teknik Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin
	: Supervisor Program Aset PT. Air Minum Bandarmasih (Perusahaan Perseroan Daerah) Kota Banjarmasin
D. Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi	
Koordinator	: Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
	: Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	: Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	: Supervisor Perencanaan & Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin
E. SEKRETARIAT	
	Jabatan Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST)
	Jabatan Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, SST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Erpanyah, ST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Rahmat Rizali, SST)

Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST., M.URP)
Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST)
Jabatan Fungsional Penata Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST)
Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Adhe Dodit Hermawan, ST., MPWK)
Analisis Penataan Kawasan (M. Rasyid Ridha, ST)
Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan (Ratri Tri Hapsari, ST)


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 234 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 234 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS	KETERANGAN
1.	Pembina	a. Memberikan pembinaan kepada tim Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin;	Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2.	Ketua	a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin; b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin; dan	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3.	Wakil Ketua	a. Membantu ketua memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin; b. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin

		<p>Permukiman Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman baik internal maupun eksternal; dan</p> <p>d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PKP.</p>	
3.	Sekretaris	<p>a. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP;</p> <p>b. Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;</p> <p>c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;</p> <p>d. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja dan agenda kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disepakati;</p> <p>e. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Pokja PKP;</p> <p>f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PKP.</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p>
4.	Pelaksana		
a.	Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagaan	<p>a. Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Pokja PKP;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan,</p>	<p>Perwakilan SKPD terkait</p>

		<p>pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;</p> <p>d. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;</p> <p>f. Melakukan penguatan kelembagaan;</p> <p>g. Melakukan kajian strategi dan koordinasi kelembagaan terkait pemanfaatan sistem informasi untuk kebijakan PKP; dan</p> <p>h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.</p>	
b.	Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>a. Mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;</p> <p>d. Mengkoordinasikan penyusunan dan legalisasi</p>	Perwakilan SKPD terkait

		<p>dokumen perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP/ RP2KPKPK)</p> <p>e. Menyiapkan bahan untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyampaian usulan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sumber pendanaan lainnya (APBN/APBD Provinsi/ CSR/ dan lainnya) mencakup readiness criteria pelaksanaan, kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, dll;</p> <p>f. Melakukan pelaporan dan perbaruan data terkait intervensi teknis di kawasan permukiman kumuh melalui sistem informasi Dikayuh Baimbai;</p> <p>g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi di kawasan kumuh; dan</p> <p>h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.</p>	
c.	Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	<p>a. Menyiapkan bahan untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi di wilayah kabupaten/kota baik mencakup readiness criteria pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study dan detail engineering design;</p> <p>b. Menyiapkan bahan saran dan masukan untuk Kelompok</p>	Perwakilan SKPD terkait

		<p>Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi Permukiman/Kawasan oleh SKPD maupun lembaga terkait;</p> <p>c. Menyiapkan bahan saran dan masukan terkait air minum dan sanitasi untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD kabupaten/kota, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik;</p> <p>d. Melakukan pelaporan dan perbaruan data terkait intervensi air minum dan sanitasi di kawasan permukiman kumuh melalui melalui sistem informasi Dikayuh Baimbai; dan</p> <p>e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.</p>	
d.	Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi	<p>a. Membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan;</p> <p>b. Mengembangkan basis data dan informasi PKP;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP;</p> <p>e. Mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, LSM, dan sektor</p>	Perwakilan SKPD terkait

		<p>swasta, untuk mendukung program pengurangan kawasan permukiman kumuh;</p> <p>f. Melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan data dan informasi di aplikasi Dikayuh Baimbai; dan</p> <p>g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.</p>	
e.	Sekretariat	<p>a. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program perumahan kepada Walikota;</p> <p>b. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;</p> <p>c. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan program perumahan;</p> <p>d. Mengumpulkan dan menyiapkan data-data terkait bidang perumahan;</p> <p>e. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan laporan sekretariat Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta menyusun laporan Program perumahan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja PKP; dan</p> <p>f. Mengelola dokumentasi, pelaporan, dan arsip terkait implementasi program pengurangan kawasan permukiman kumuh di aplikasi Dikayuh Baimbai.</p>	Perwakilan SKPD terkait

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA